

**EVALUASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2018
(STUDI KASUS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK)**

Oleh : Halbet Bayudi

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293

ABSTRACT

This research is motivated by the still problems that arise in the implementation of the Single Tuition Policy (UKT) in the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) University of Riau. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Single Tuition Policy (UKT) at the Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau in 2018. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Informants were determined by purposive method. The technique of collecting data uses observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy in implementing the policy have been fulfilled. Whereas for efficiency and equity not yet fully fulfilled.

Keywords: evaluation, single tuition

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi di segala bidang (UU No. 12 Tahun 2012).

Untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Salah satu upaya sangat strategis yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan penataan pendidikan tinggi di Indonesia yaitu menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pemerintah untuk menggunakan

standar tertentu Sistem Pembayaran Perkuliahan (SPP) sesuai dengan wilayah sebuah Perguruan Tinggi Negeri.

Pada 2013 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Penetapan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia berawal dari realita di lapangan yang menunjukkan banyaknya pungutan kepada mahasiswa selama masa studi di perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan suatu standar biaya di perguruan tinggi untuk memberikan kepastian pembayaran bagi mahasiswa. Biaya perkuliahan yang ditanggung oleh mahasiswa tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari mahasiswa.

Selain dilatarbelakangi dari realita di atas, penetapan kebijakan UKT merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi untuk menetapkan standar satuan biaya operasional bagi PTN dalam menentukan biaya yang ditanggung mahasiswa. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa biaya yang dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, maupun pihak lain yang membiayainya. Berdasarkan hal tersebut maka, tarif UKT pada PTN dibuat secara berjenjang dan dibagi dalam beberapa golongan. Hal tersebut berfungsi agar mahasiswa dengan keadaan ekonomi rendah selanjutnya mendapat tarif UKT rendah, begitupun mahasiswa dengan

yang mampu secara ekonomi, sepantasnya mendapat UKT tinggi untuk mensubsidi mahasiswa UKT rendah tersebut.

Saat sekarang ini, kebijakan UKT diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Sementara itu, pengertian Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Kebijakan ini diimplementasikan oleh PTN dalam bentuk penetapan tarif dan golongan UKT, penentuan penerima UKT, penetapan ulang UKT terhadap mahasiswa, tidak memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain, dan penyampaian laporan realisasi penerimaan UKT. UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi : mahasiswa; orang tua mahasiswa; dan pihak lain yang membiayainya.

Universitas Riau merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Riau dan tepatnya berada di Kota Pekanbaru yang telah menerapkan UKT kepada mahasiswa baru sejak tahun akademik 2013/2014 berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.2858/UN/AK/2013 yang

dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2013. Salah satu fakultas yang menjalankan keputusan ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Permasalahan-permasalahan selama ini menyangkut UKT adalah adanya penggolongan UKT yang didapatkan tidak tepat atau tidak sesuai dengan keadaan perekonomian mahasiswa dan ada juga yang merasa keberatan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permintaan untuk perubahan golongan UKT berupa permohonan penurunan golongan UKT yang diajukan oleh mahasiswa setiap tahunnya.

Permasalahan lainnya yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan UKT ini adalah adanya ketidakjujuran dari mahasiswa dalam mengisi data keadaan sosial ekonomi dalam instrumen penentuan UKT. Hal ini akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima UKT dan tidak terwujudnya prinsip keadilan pembayaran, sebagaimana yang diinginkan dalam kebijakan UKT. Kasus ketidakjujuran mahasiswa dalam mengisi data keadaan sosial mereka pernah terungkap di tahun 2018 seperti yang diberitakan oleh TribunPekanbaru.com, dimana berdasarkan survey yang dilakukan oleh tim UKT dan BEM UR, masih didapatkan mahasiswa yang tidak memberikan data yang valid sesuai dengan kondisi ekonominya. Selain itu juga ditemukan adanya mahasiswa yang tidak melengkapi data ketika pengisian online maupun data pendukung ketika daftar ulang, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian penggolongan UKT.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)”**

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2018?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah: Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2018.

4. Konsep Teori

a. Kebijakan Publik

Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masa masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh

pemerintah dan/atau bersama dengan para aktor politik dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan publik guna mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan khalayak ramai.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Grindle, sebagaimana ditulis kembali oleh Nugroho (2009:17) menyebut bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementasi kebijakan yang mencakup : (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang digerakkan. Sementara dalam konteks implementasi adalah (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (2) karakteristik lembaga dan penguatan, (3) kepatuhan dan daya tanggap.

c. Evaluasi Kebijakan Publik

Wirawan (2012:7) menjelaskan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang

bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Menurut Arikunto (2013:36) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Anderson dalam Sulistio (2012:52), evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak.

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

Lester dan Stewart (Agustino, 2008:185) menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

James P. Lester dan Joseph Steward Jr. dalam Nugroho

(2009:674) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi :

- a. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi.
- b. Evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/ atau pengaruh dari implementasi kebijakan.
- c. Evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki.
- d. Evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Secara umum Dunn dalam Nugroho (2009:671) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni :

- a. *Efektifitas* : apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- b. *Efisiensi* : seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c. *Kecukupan* : seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- d. *Perataan* : apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- e. *Responsivitas* : apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- f. *Ketepatan* : apakah hasil (tujuan) yang diinginkan

benar-benar berguna atau bernilai?

d. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 maka sejak itu kebijakan mengenai Uang Kuliah Tunggal atau Biaya Kuliah Tunggal Resmi ditetapkan. Kebijakan mengenai uang kuliah tunggal ini tentu tidak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 dikarenakan Undang-undang ini menjadi dasar peringatan untuk ditetapkannya Peraturan Menteri yang menetapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal.

Pemberlakuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini didasarkan pada rasa keadilan dalam hal pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat. Dengan sistem Uang kuliah Tunggal ini dimaksudkan agar terjadi subsidi silang dari masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu.

Untuk mendukung implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) telah mengeluarkan surat edaran yang dijadikan dalih pemberlakuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal, yaitu Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah, Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang

Kuliah SPP di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Dirjen Dikti 274/E/T/2012 bertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal. Terakhir, Dikti mengeluarkan Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Pada saat ini, peraturan yang mengatur masalah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah Permenristekdikti No. 37 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti yaitu mengenai Evaluasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2018, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang beralamat di Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.

3. Jenis Data

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:137). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010:137). Dokumern tersebut dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, serta media online dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Kasubbag Kemahasiswaan, Tim UKT FISIP UR sebanyak 2 orang dari total jumlah 3 orang, dan mahasiswa sebanyak 2 orang.

b. Dokumen

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai sumber data yang dapat berbentuk surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reduction* / reduksi data, *data display* / penyajian data, dan *conclusion drawing* / *verification* / verifikasi. (Sugiyono, 2013:246)

C. Evaluasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2018

Untuk melakukan evaluasi ini, maka digunakan teori kriteria evaluasi menurut William N. Dunn dengan hasil sebagai berikut :

1. Efektifitas

Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari ketepatan sasaran dan tujuan yang diinginkan telah tercapai. Adapun tujuan dari UKT

adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan biaya bagi mahasiswa untuk dapat mengecap pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Selanjutnya, dalam kebijakan UKT ketepatan dari sasaran yang ingin di capai adalah adanya kesesuaian penggolongan UKT yang didapatkan oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan perekonomian mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Berdasarkan hasil wawancara efektifitas Kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 yang dilihat dari pencapaian tujuannya, semua informan baik itu dari tim UKT FISIP UR dan mahasiswa sebagai kelompok sasaran menyatakan bahwa tujuannya sudah tercapai. Dengan adanya kebijakan UKT di FISIP UR, mahasiswa merasa adanya keringanan dan kemudahan dalam biaya kuliah. Selain itu, penggolongan UKT di FISIP UR sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu diverifikasi sesuai dengan upload data, update berkas dan penetapan UKT yang diisi oleh mahasiswa pada aplikasi UKT. Adanya permohonan revisi golongan UKT pada tahun 2018, lebih dikarenakan kesalahan mahasiswa dalam melakukan pengisian data di aplikasi UKT, seperti tidak mencantumkan keseluruhan pengeluaran biaya dari orang tua atau pihak lain yang menanggung biaya mahasiswa yaitu seperti cicilan atau hutang yang harus dibayarkan.

Kebijakan UKT di FISIP UR sudah berjalan dengan efektif, tujuan dari kebijakan sudah tercapai dan sasaran dari kebijakan sudah tepat.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dalam kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 dilihat dari kesesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan, jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan kebijakan dan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan kebijakan. Untuk FISIP sendiri, pelaksanaan kebijakan UKT adalah lebih pada pengawasan yaitu dalam melakukan survey terhadap mahasiswa.

Tim survey UKT di FISIP UR tahun 2018 terdiri dari 3 orang. Untuk biaya pelaksanaan survey didapatkan dari Universitas Riau dan waktu dalam pelaksanaan survey UKT ditetapkan oleh pihak Universitas dan waktunya tidak banyak, karena antara pengisian biodata dan berkas dengan jadwal pembayaran UKT mahasiswa baru tidak banyak. Survey tidak dilakukan terhadap seluruh mahasiswa. Survey dilakukan secara acak untuk memastikan bahwa keadaan perekonomian mahasiswa sesuai dengan biodata dan berkas yang telah diisi oleh mahasiswa. Tim survey juga melihat keadaan rumah mahasiswa, apakah sesuai dengan gambar atau foto yang diberikan dengan keadaan sesungguhnya. Tim akan lebih memfokuskannya kepada mahasiswa dengan golongan UKT 1, 2 dan 3, karena golongan ini adalah golongan UKT yang terendah dan juga untuk memastikan bahwa yang menerima golongan UKT ini adalah orang-orang yang memang benar-benar berhak untuk menerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 yang diukur dari ketersediaan jumlah sumber daya manusia, biaya dan waktu yang diberikan dalam melakukan pengawasan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya belum efisien.

Untuk biaya pelaksanaan pengawasan memang sudah mencukupi karena biaya yang diberikan disesuaikan dengan jumlah survey yang akan dilakukan. Namun begitu, untuk sumber daya manusia yang dibutuhkan masih kurang, karena hanya ada satu tim yang terdiri dari 3 orang yang melakukan survey. Sementara itu, jumlah mahasiswa yang akan disurvei cukup banyak, walaupun akan dilakukan secara acak. Mengenai waktu yang diberikan untuk melakukan survey juga terbatas. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan waktu yang juga terbatas menyebabkan survey tidak dapat dilakukan secara maksimal. Jadi indikator efisiensi dalam evaluasi kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 tidak terpenuhi.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah yang terjadi. Kecukupan disini masih berhubungan dengan efektifitas. Untuk itu, pada indikator kecukupan ini adalah untuk melihat apakah permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi atau muncul dari pelaksanaan kebijakan UKT ini dapat dipecahkan atau diselesaikan.

Adapun permasalahan yang mungkin terjadi dari pelaksanaan

kebijakan UKT ini adalah tidak tercapainya tujuan dari kebijakan yaitu mahasiswa merasa berat dalam membayar biaya kuliah dengan sistem ini dan juga adanya sasaran yang tidak tepat, dalam hal ini adalah ketidaksesuaian golongan dengan keadaan perekenomian mahasiswa, bisa saja mahasiswa yang mampu secara ekonomi masuk dalam golongan rendah ataupun sebaliknya. Untuk itulah juga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaannya, dan pengawasan yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa kebijakan UKT di FISIP UR telah dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa mengenai uang kuliah yang mahal dan juga dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh fakultas. Berdasarkan hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 telah dapat memenuhi keinginan dari mahasiswa untuk mendapatkan biaya kuliah yang murah. Bagi fakultas sendiri, kebijakan UKT yang berlaku di FISIP UR sampai saat sekarang ini telah memberikan dampak yang baik bagi fakultas. Perkembangan FISIP UR sangat pesat, baik dari infrastruktur maupun dari segi akademisnya.

Jadi dengan baiknya pengaruh yang diberikan oleh kebijakan UKT UR baik bagi mahasiswa maupun bagi fakultas, maka indikator kecukupan dalam evaluasi UKT di FISIP UR 2018 terpenuhi.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat atau alokasi UKT pada FISIP UR merata kepada kelompok sasaran. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata. Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang didapatkan oleh mahasiswa dalam mendapatkan golongan UKT sesuai dengan kemampuannya. Pemerataan juga menyangkut kepada tersosialisasikannya kebijakan UKT di FISIP UR kepada semua pihak yang terkait.

Berdasarkan observasi penulis, pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR bisa dibilang belum merata. Ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang pada awalnya tidak mengetahui apa itu UKT yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan dari mahasiswa dalam mengisi biodata dan berkas-berkas mereka. Ini terlihat dengan banyaknya permohonan revisi golongan yang dilakukan oleh mahasiswa FISIP UR pada tahun 2018.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan UKT di FISIP belum merata. Masih banyak mahasiswa yang tidak paham dengan sistem UKT yang berlaku. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi kebijakan UKT ini adalah tugas dari pihak Universitas, karena universitas lah pihak yang pertama kali berhubungan dengan mahasiswa. Kurangnya sosialisasi ini juga berdampak pada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa dalam

menginput data-data mereka yang berakibat merugikan diri mereka sendiri. Banyaknya kesalahan yang dilakukan juga menyebabkan banyaknya mahasiswa yang membuat permohonan revisi golongan UKT agar golongan mereka diturunkan. Selain itu juga, mahasiswa banyak yang tidak mengetahui dasar mereka masuk golongan UKT yang ditetapkan.

Masalah keadilan yang didapatkan oleh mahasiswa dalam penetapan golongan UKT, menurut informan kebijakan UKT di FISIP UR sudah adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut informan, sudah adilnya pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR dikarenakan tidak adanya reaksi yang berlebihan dari mahasiswa terhadap penetapan golongan yang mereka dapatkan.

Adanya permohonan revisi golongan UKT mahasiswa FISIP UR yang ditolak karena adanya keterlambatan dari mahasiswa dalam melengkapi berkas yang diminta untuk permohonan revisi. Selain itu juga didasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh tim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pemerataan dalam evaluasi kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 yang dilihat dari pemerataan dalam pengetahuan mahasiswa mengenai UKT dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan belum terpenuhi sepenuhnya.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah tanggapan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018. Responsivitas

cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok sasaran terhadap kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Tanggapan kelompok sasaran ini berupa tanggapan mahasiswa terhadap kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018, respon pihak jurusan atau fakultas terhadap ketetapan UKT dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menghadapi keluhan dan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa mengenai kebijakan UKT.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respon dari mahasiswa ataupun jurusan dan pihak fakultas terhadap kebijakan UKT yang berlaku di FISIP UR semuanya baik-baik saja. Tidak ada tanggapan atau respon yang tidak baik ataupun penolakan dari kelompok sasaran utama yaitu mahasiswa. Selain itu, respon pelaksana terhadap keluhan atau permasalahan yang dihadapi mahasiswa menyangkut UKT, yang biasanya adalah permohonan revisi golongan yaitu dengan disediakan salurannya melalui bagian Tata Usaha. Namun begitu, mahasiswa sebagai kelompok sasaran tidak mengetahui dengan pasti kemana mereka akan menyalurkan keluhan ataupun permasalahan mereka mengenai UKT di FISIP UR. Lagi-lagi ini adalah akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Dari hasil di atas, maka indikator responsivitas dalam evaluasi kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 yang dilihat dari respon terhadap pelaksanaan kebijakan dan adanya saluran untuk menyampaikan permasalahan UKT sudah terpenuhi.

6. Ketepatan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan. Begitu juga dengan kebijakan UKT di FISIP UR Tahun 2018, bahwa keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah tercapainya tujuan dan tujuan tersebut benar-benar berguna bagi mahasiswa atau memberikan manfaat. Kebijakan yang dibuat memberikan dampak yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dari hasil wawancara, ketepatan kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 yang dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai, berguna, bermanfaat dan bernilai pada kelompok sasaran sesuai dengan yang diharapkan yang meliputi kemudahan dan keringanan bagi mahasiswa dalam biaya kuliah karena disesuaikan dengan kemampuan ekonominya sudah tercapai. Dengan adanya kebijakan ini, menurut semua informan memberikan dampak yang luar biasa baiknya bagi mahasiswa dengan perekonomian rendah. Kebijakan ini memang-benar-benar telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk dapat meneruskan pendidikan kejenjang perguruan tinggi. Jadi indikator ketepatan dalam evaluasi kebijakan UKT di FISIP UR dapat dikatakan sudah terpenuhi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 yang dilihat dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, dapat dikatakan sudah berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Hanya saja

untuk indikator efisiensi dan pemerataan belum dapat sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018.

Belum terpenuhinya secara penuh efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, terutama tenaga untuk melakukan survey. Perlunya ditambah sumber daya manusia lebih dikarenakan waktu untuk melakukan verifikasi UKT mahasiswa dengan melakukan survey tidaklah banyak, sementara jumlah mahasiswa yang akan disurvei cukup banyak dan keadaan lokasi survey berada cukup jauh dan terkadang membutuhkan waktu yang tidak cukup dengan satu hari perjalanan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Khairani Dita S (2019) bahwa yang menjadi penghambat dalam akuntabilitas pelaksanaan UKT di Universitas Riau adalah sumber daya manusia dan faktor geografis wilayah.

Selain itu, hal yang harus diperbaiki kedepannya, agar kebijakan ini semakin baik, yaitu terhadap indikator pemerataan menyangkut sosialisasi bagi mahasiswa mengenai kebijakan UKT. Banyaknya mahasiswa yang membuat permohonan revisi golongan UKT, lebih disebabkan kesalahan mahasiswa yang pada awalnya salah dalam mengisi biodata. Selain itu, banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu UKT dan dasar penetapan golongan UKT. Sosialisasi sangat

diperlukan agar adanya kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika kelompok sasaran sudah mengerti mengenai kebijakan yang akan mereka dapatkan, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah untuk dijalankan dan akan lebih mudah untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Kekurangan-kekurangan inilah yang juga dapat menyebabkan tidak berjalannya dengan baik kebijakan UKT di FISIP UR ke depannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rival Hakkif (2016), dimana hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap UKT dikarenakan minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan.

Suharno (2013:221) mengatakan, salah satu alasan mengapa sebuah evaluasi harus dilaksanakan jika ditinjau dari dimensi internal, yaitu untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Sebab, informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa, atau kebijakan lainnya dalam masa yang akan datang. Selanjutnya alasan dilakukannya sebuah evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap evaluasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Tahun 2018, didapatkan hasil efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan, dalam pelaksanaan kebijakan sudah terpenuhi. Efektifitas sudah terpenuhi terlihat dengan tercapainya tujuan dan sasaran UKT di FISIP UR tahun 2018 yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terpenuhinya kecukupan terlihat dengan kebijakan UKT di FISIP UR tahun 2018 dapat memberikan kemudahan dan keringanan mahasiswa dalam biaya kuliah. Untuk responsivitas sudah terpenuhi terlihat dengan baiknya tanggapan mahasiswa dan fakultas tanpa ada penolakan terhadap kebijakan UKT yang berlaku di FISIP UR, dan untuk ketepatan sudah terpenuhi terlihat dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat memberikan dampak yang baik bagi kelompok sasaran yaitu mahasiswa.

Sedangkan untuk efisiensi dan pemerataan belum sepenuhnya terpenuhi. Efisiensi belum sepenuhnya terpenuhi karena dalam hal sumber daya manusia dan waktu yang dibutuhkan masih kurang. Banyaknya mahasiswa yang harus di survey dan waktu verifikasi yang singkat serta terkadang lokasi survey yang cukup jauh membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi. Sedangkan untuk pemerataan belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga banyak dari mahasiswa yang tidak mengerti dan memahami dengan jelas mengenai UKT. Akibatnya cukup banyak terjadi kesalahan dalam menginput biodata yang

dilakukan secara online, sehingga terjadi permohonan revisi golongan UKT yang diajukan oleh mahasiswa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan UKT di FISIP UR. Kedepannya pihak universitas sebaiknya menambah sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di fakultas, agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Selain itu, pihak universitas juga harus mencari cara lain untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan UKT kepada mahasiswa selain melalui websitenya Universitas Riau. Hal yang dapat dilakukan dan tidak memakan waktu dan biaya yang banyak adalah dengan memberikan buku panduan ataupun selebaran yang berisi panduan mengenai kebijakan UKT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irma Khairani Dita S, *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Universitas Riau (Studi Kasus Praktik Uang Kuliah Tunggal)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Musthafa Husein Lubis, *Implementasi Surat Keputusan Rektor Nomor 2862 Tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Universitas Riau*, 2014.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- _____, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- _____, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Parsons, Wyne, *Public Policy*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Ricky Perianto, *Pemetaan Stakeholders Dalam Penerapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Universitas Riau Tahun 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru*, 2015.
- Rival Hakkif, *Respon Mahasiswa Terhadap Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan*, 2016.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Sulistio, Eko Budi, *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik, Deretan CT X*, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Buku Seru, Jakarta, 2012.
- Wirawan, *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*, Rawjawali Press, Jakarta, 2012.